



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
  - bahwa pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara optimal untuk kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

dan

**BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Instansi Teknis Terkait adalah Instansi atau unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan air tanah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Perseorangan adalah individu yang melakukan usaha pengelolaan di bidang air tanah;
10. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah;
11. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12. Aquifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nilai ekonomis;
13. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batuan-batuan dimana semua kejadian hidrogeologi proses pengimbuhan pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
16. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
17. Pengelolaan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah;
18. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
19. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
20. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
21. Perlindungan Air Tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia atau alam.
22. Pemeliharaan Air Tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
23. Pengawetan Air Tanah adalah kegiatan yang perawatan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
24. Pemulihan Air Tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
25. Pengawasan Air Tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
26. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
27. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
29. Daya Rusak Air Tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan kehidupan.
30. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
31. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
32. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

34. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
35. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
36. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan kontruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari dua inchi ( $\geq 5$  cm);
37. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum dua inchi ( $\leq 5$  cm);
38. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu;
39. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air kedalam lapisan pembawa air (aquifer);
40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air tanah dan/atau berubahnya tatanan air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
43. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluan;
44. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan air tanah;
45. Izin Pengambilan Air tanah adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air;
46. Izin Pengeboran Air tanah adalah izin melakukan pengeboran, penurapan dan pengaliran air tanah;
47. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang;
48. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah;
49. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan, ketersediaan air dan mutunya;
50. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan dibidang air tanah;
51. Zona Pengambilan Air tanah adalah wilayah pengambilan air tanah dikaitkan dengan daya dukung alamnya dan potensi ketersediaan air tanah setempat;
52. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **AZAS, RUANG LINGKUP DAN HAK**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah yang berada dalam wilayah kabupaten luwu yang disebut cekungan air tanah Padang Sappa.
- (3) Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pemantauan.

## Pasal 4

Hak atas pengelolaan air tanah diperoleh melalui izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi;

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;
- b. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan kepentingan umum ;
- c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
- e. mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air tanah dan mata air dan izin perusahaan air tanah;
- f. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan Izin Juru Bor;
- g. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.

## Pasal 6

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi;

- a. mengelola data dan informasi air tanah;
- b. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- d. melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas pengambilan air tanah dalam rangka konservasi air tanah.

## Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Instansi Teknis.

## BAB IV

## CEKUNGAN AIR TANAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 8

- (1) Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Cekungan Air Tanah**

**Pasal 9**

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah.
- b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
- c. Memiliki satu kesatuan akuifer.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penetapan Cekungan Air Tanah**

**Pasal 10**

- (1) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui :
  - a. identifikasi cekungan air tanah;
  - b. penentuan batas cekungan air tanah;
  - c. konsultasi publik.
- (2) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapat diusulkan oleh Bupati.
- (3) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh bupati.
- (4) Pengelolaan air tanah di luar cekungan air tanah yang telah ditetapkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENGELOLAAN AIR TANAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Guna mendukung pengelolaan air tanah bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Perencanaan**

**Pasal 12**

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah dan penyusunan, serta penetapan rencana pengelolaan air tanah.

**Bagian Ketiga**  
**Pendayagunaan**

**Pasal 13**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran masyarakat.

**Bagian Keempat**

**Inventarisasi**

**Pasal 14**

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pengumpulan data, pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi data air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. penyebaran cekungan air tanah, potensi (cadangan) dan mutu air tanah;
  - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah ;
  - c. sebaran sumur gali, sumur bor dan mata air;
  - d. geometri dan karakteristik akuifer;
  - e. data lain yang berkaitan dengan keadaan hidrogeologi setempat.
  - f. pembuatan neraca dan potensi air tanah;
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan dan perancangan pengembangan serta konservasi air tanah.

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Bupati dapat menugaskan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima**

**Penetapan Zona Konservasi**

**Pasal 16**

- (1) Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
  - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah ;
  - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (2) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

**Bagian Keenam**

**Pelaksanaan**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konstruksi ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
  - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
  - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
  - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

### Bagian Ketujuh

#### Peruntukan Pemanfaatan

#### Pasal 20

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. air untuk industri;
  - e. air untuk irigasi;
  - f. air untuk pertambangan;
  - g. air untuk usaha di daerah perkotaan;
  - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

### Bagian Kedelapan

#### Konservasi

#### Pasal 21

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.

- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
  - a. penentuan zona konservasi air tanah;
  - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - c. pengawetan air tanah;
  - d. pemulihan air tanah;
  - e. pengendalian pencemaran air tanah;
  - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
  - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
  - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

#### Pasal 22

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan air tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
  - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
  - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
  - d. pemantauan pencemaran air tanah;
  - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
  - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
  - b. mengukur dan mencatat debit mata air;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan;
  - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
  - e. memeriksa sifat fisika, kandungan kimia dan kandungan mikrobiologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - f. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti penurunan muka air tanah dangkal, pencemaran pada air tanah dangkal, dan amblesan dan/atau gejala amblesan tanah.
  - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.

#### Pasal 24

- (1) Sumur pantau digunakan sebagai alat pengendalian air tanah dan ditempatkan dalam jaringan sumur pantau.
- (2) Sumur pantau wajib disediakan dan dipelihara oleh bupati
- (3) Jaringan sumur pantau ditetapkan oleh bupati berdasarkan :
  - a. kondisi geologis dan hidrologis cekungan air tanah;
  - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah;
  - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

**Bagian Kesembilan**  
**Perlindungan dan Pelestarian**

**Pasal 25**

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Bupati turut serta menjaga kawasan lindung air tanah untuk melindungi dan melestarikan air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:
  - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
  - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
  - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

**Pasal 26**

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara:
  - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
  - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
  - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak dilakukan dengan cara:
  - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi
  - b. secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
  - c. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
  - d. menciptakan imbuhan buatan.

**Bagian Kesepuluh**

**Pengawetan**

**Pasal 27**

- (1) Pengawetan air tanah bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah dilakukan dengan cara :
  - a. menghemat penggunaan air tanah;
  - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
  - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

**Pasal 28**

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
- f. *memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau*
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

**Pasal 29**

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

**Pasal 30**

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
  - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
  - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
  - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
  - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
  - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
  - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
  - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

#### Bagian Kesebelas

#### Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

##### Pasal 31

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mencegah pencemaran air tanah;
  - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
  - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

##### Pasal 32

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

#### Bagian Keduabelas

#### Penggunaan

##### Pasal 33

- (1) Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas:
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah untuk kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

##### Pasal 34

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah dilarang dilakukan di zona perlindungan air tanah.

##### Pasal 35

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

### Pasal 36

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

### Bagian Ketigabelas

#### Pengusahaan

### Pasal 37

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; atau
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (5) Hak guna usaha air tanah diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan Bupati.

### Pasal 38

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

### Bagian Keempatbelas

#### Pengendalian Daya Rusak

### Pasal 39

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, penanggulangan intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

### Pasal 40

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.

- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

#### Pasal 41

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

#### Pasal 42

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya cekungan air tanah dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah.

### BAB VI

#### IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR TANAH

#### Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian atau izin perusahaan air tanah, pemohon harus wajib mengajukan permohonan tertulis kepada bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
  - a. rekomendasi pemerintah setempat;
  - b. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
  - d. peta lokasi titik sumur bor skala 1 : 1.000;
  - e. peta situasi skala 1 : 10.000;
  - f. peta topografi skala 1 : 50.000;
  - g. IMB dan HO dari instansi yang berwenang;
  - h. izin lingkungan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
  - i. rekomendasi untuk usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL.

#### Pasal 45

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

#### Pasal 46

- (1) kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengambilan air tanah dan/atau mata air dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. izin eksplorasi air tanah;
  - b. izin pengeboran air tanah;
  - c. izin penurapan mata air;
  - d. izin pengambilan air tanah;
  - e. izin pengambilan air mata air.
- (3) Izin penurapan mata air diberikan setelah melakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya dinyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.

#### Pasal 47

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum Swasta Nasional;
- e. Perorangan.

#### Pasal 48

- (1) Izin Eksplorasi Air tanah dapat diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2) Izin Pengeboran Air tanah dapat diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3) Izin Penurapan Mata Air dapat diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (4) Izin Pengambilan Air Tanah dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (5) Izin Pengambilan Air Mata Air dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang setiap tahunnya.

#### Pasal 49

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Permohonan perpanjangan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

#### Pasal 50

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

#### Pasal 51

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

Tata cara, syarat dan bentuk permohonan memperoleh izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

#### Pasal 54

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
  - hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

## BAB VII

### IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH DAN IZIN JURU BOR

#### Pasal 55

- Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
  - instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah ;
  - badan usaha yang memiliki Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah (SIPPAT) dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah dan juru bornya telah mendapat Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- SIPPAT dan SIJB diterbitkan oleh Instansi Teknis terkait ;
- SIPPAT dan SIJB dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Permohonan perpanjangan SIPPAT dan SIJB harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- Tata cara, syarat dan bentuk permohonan SIPPAT dan SIJB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 56

Pemegang izin berhak untuk melakukan pengeboran dan/atau pengambilan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Pasal 57

Pemegang izin berkewajiban :

- melaporkan hasil kegiatan pengeboran dan/atau pengambilan air secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui instansi teknis terkait;
- memakai meter air (water meter) atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan sumber air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati
- membayar retribusi izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaporkan kepada bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
- mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas terkait;
- segera menanggulangi dan melaporkan kepada bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
- melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL-UPL secara berkala.

**BAB IX****PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR TANAH****Pasal 58**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), berkewajiban menyediakan lahan dan/atau sumur resapan air tanah;
- (2) Setiap pengambilan air tanah yang lebih dari 5 (lima) buah sumur, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat untuk memantau muka air tanah yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
- (3) Penyediaan lahan resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 59**

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal – hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan/atau merusak lingkungan hidup, maka pihak pelaksana kegiatan tersebut, wajib menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati;

**BAB X****PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENGELOLAAN AIR TANAH****Pasal 60**

- (1) Pengawasan, pengendalian, pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengambilan air tanah dilakukan oleh Instansi teknis terkait dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 61**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan air tanah meliputi;
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan pengambilan debit air tanah;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. teknis penurapan mata air;
  - g. kajian hidrogeologi;
  - h. pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL.
- (2) Pemantauan terhadap pemegang Izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Instansi teknis terkait apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
  - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
  - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
  - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.

**BAB XI****SISTEM INFORMASI AIR TANAH****Pasal 62**

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Informasi air tanah meliputi data dan informasi mengenai :
  - a. konfigurasi cekungan air tanah;
  - b. hidrogeologi;

- c. potensi air tanah;
  - d. pendayagunaan air tanah;
  - e. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - f. pengendalian dan pengawasan air tanah;
  - g. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
  - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya, masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Semua data dan informasi hasil inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di Kabupaten.

## **BAB XII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 63**

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan air;
- h. menggunakan atau memanfaatkan bekas pengeboran pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan/atau merusak kualitas air tanah.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 64**

- (1) Izin pengeboran air tanah dicabut apabila :
- a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pemegang izin tidak mengajukan daftar ulang/perpanjangan izin.
- (2) Izin pengambilan air tanah dicabut apabila :
- a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - c. tidak melakukan daftar ulang;
  - d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;
  - e. dikembalikan oleh pemegang izin.

#### **Pasal 65**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Daerah ini, didahului dengan peringatan tertulis (pertama, kedua dan ketiga), dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan akan dilakukan penyegelan dan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air.
- (2) Penyegelan dan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi teknis terkait.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirim kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 67

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42, 43, 45, 46, 50, 57, 58 dan 63 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan air tanah yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

Izin Usaha yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan kepadanya wajib memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 15 November 2011  
**BUPATI LUWU,**

ttd

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 15 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 11**

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 11 TAHUN 2011****TENTANG****PENGELOLAAN AIR TANAH****I. UMUM**

Peran air tanah semakin lama semakin penting dan strategis, karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai aktivitas masyarakat. Agar pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan potensi ketersediaan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya air tanah itu sendiri seperti penurunan muka air tanah, penurunan mutu air tanah, penyusupan air laut maupun amblesan tanah, maka perlu ada pengaturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air tanah, pengelolaan cekungan air tanah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati, oleh karena itu untuk pedoman pengelolaan air tanah di Kabupaten Luwu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

**Pasal 14****Ayat (2)****Huruf d**

Yang dimaksud dengan Geometri adalah bentuk dan ukuran dasar tiga dimensi lapisan batuan air

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16****Ayat (1)**

Penetapan zona konservasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25****Ayat (2)**

Yang di maksud dengan melindungi dan melestarikan air tanah adalah apabila berada dalam wilayah kabupaten luwu adalah kewenangan Bupati.

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Ayat (2)  
Huruf 6

Di khususkan untuk perusahaan air tanah yang akan mendirikan bangunan.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (3)

Huruf a

Gambar penampang litologi dan penampangan sumur berskala H : V : 1 : 1

Huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia air tanah diterbitkan oleh badan yang terakreditasi

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Bentuk laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Huruf b

Pemasangan meterán air atau alat pengukur debit air harus dengan sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95 %;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

Huruf a

Laporan dilakukan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 11